

KEADILAN RESTORATIF YANG DILAKSANAKAN DI PENGADILAN NEGERI

Bonanda Japatani, SH, MH¹⁾
Dr. Herlina Hanum Harahap, SH, MH²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Jl. Garu 2 No. 93 Medan, Sumatera Utara
E-mail: bonandajapatani@umnaw.ac.id

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. "Definisi ini penuh dengan karakteristik kriteria tentang apa itu humanis," kata Agus. Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.

Kata Kunci: Keadilan, Restoratif, Pengadilan Negeri

Abstract

Restorative justice is an alternative settlement of criminal cases focusing on punishment which is converted into a dialogue and mediation process that involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly create an agreement on a fair and balanced settlement of criminal cases for the victim, as well as perpetrators by prioritizing restoration to its original state and restoring patterns of good relations in society. "This definition is full of characteristic criteria about what a humanist is," said Agus. Furthermore, Agus said that the values of humanism in restorative justice are realized by carrying out movements to support a generalist approach that allows all victims of crime to access restorative justice procedures at all stages of the criminal process.

Keywords: Justice, Restorative, and District Court

1. PENDAHULUAN

Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yg di alami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan di jatuhkan hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientansi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan Restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan Restoratif merupakan suatu bentuk modal pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya

kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi di antara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara.

2. METODE

Penelitian ini adalah termasuk deskriptif yaitu analisa data tidak keluar dari lingkup sampel, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Konsep ini bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹ Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan normative dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Narkotika dan terdapat asas – asas hukum.²

Dalam pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam penyusunan penelitian, dan juga tersebut berdasarkan atas penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan hal ini penulis membaca beberapa literature berupa buku – buku ilmiah, peraturan perundang – undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, Koran serta sumber – sumber teoritis yang berhubungan dengan saksi penangkap.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan mengadakan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri untuk memperoleh hasil yang akurat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pelaksanaan Keadilan Restoratif Di Pengadilan munculnya konsep keadilan Restoratif dikarenakan atas ketidak puasan dan rasa frustrasi di banyak dunia terhadap hukum pidana formal dan penyelesaian sengketa di selesaikan komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Konsep keadilan Restoratif sebenarnya telah lama dipraktikan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan. Baru-Baru ini Jaksa Agung RI mengeluarkan peraturan Kejaksaan RI NO.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.⁵ Dari peraturan ini ada dua dasar utama yang menjadi pertimbangan yaitu:

1. penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan Restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan

¹BambangSunggono,SH,M.S,*MetodologiP
enelitianHukum*.PTRajaGrafindoPersada.Jakarta.1
996,h 38

²Ibid,h.42

perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana; dan

2. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan Restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, maka peraturan ini berfokus penghentian penuntutan pada perkara yang telah diselesaikan di luar pengadilan dan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan dalam pendekatan keadilan Restoratif ini berdasarkan pada pertimbangan sejumlah prinsip-prinsip yaitu:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
 - b. Penghindaran stigma negative
 - c. Penghindaran pembalasan
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Karena itu tersangka yang berhak mendapatkan penghentian penuntutan karena perdamaian, menurut peraturan ini, juga dibatasi yaitu:

- a. Baru pertama kali melakukan

kejahatan

- b. Perbuatannya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. Nilai kerugian yang di timbulkan tidak lebih dari Rp.2,5 juta

4. KESIMPULAN

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus di bangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan Keadilan Restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang di ajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui Keadilan Restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama. Bandung.
- Nur Azisa. 2016. *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Pustaka



-
- Pena Press*. Makassar.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- , 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press. Medan.